



BerAKHLAK

**#bangga
melayani
bangsa**

AMN
BERSINERGI HUBUN LINGKAR TERBUKA

**#KOLABORASI
BANGUN
NEGERI**

LAPORAN HASIL EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

PERANGKAT DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2026

SEKRETARIAT DPRD

**INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PEKANBARU
TAHUN 2026**



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Gedung Lontiok. Lt. 3
Pekanbaru Riau, 28292 Laman : Inspektorat.pekanbaru.go.id

Pekanbaru, 20 April 2026

Nomor : B.700/INSP-IRBAN II/ 23 /2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Hasil evaluasi AKIP tahun 2026

Yth. Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru

Berikut ini adalah informasi pelaksanaan evaluasi AKIP tahun 2026 pada Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru:

I. Pendahuluan

1. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- b. Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 280 tahun 2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2026;

2. Tujuan:

- a. Informasi pelaksanaan AKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah;
- b. Informasi implementasi AKIP;
- c. Nilai implementasi AKIP;
- d. Nilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- e. Saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- f. Monitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

3. Ruang lingkup:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta Upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan Implementasi AKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja dan
- e. Penilaian capaian kinerja atau output ataupun outcome serta kinerja lainnya.

4. Metodologi:

Evaluasi AKIP menggunakan metodologi kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan, kemanfaatan, tujuan evaluasi, waktu penugasan, serta kendala yang ada, dan memadukannya dengan metodologi kualitatif berdasarkan professional judgement evaluator.

5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut;

- a. Jumlah rekomendasi tahun sebelumnya adalah 12
- b. Jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti adalah 3
- c. Jumlah rekomendasi tindak lanjut yang berstatus "Sudah Sesuai Rekomendasi (SSR)" adalah 3 dari 12 yang ditindak lanjuti

II. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi AKIP di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru diberikan nilai seperti tertuang pada tabel di bawah ini:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30	13,50
3	Pelaporan Kinerja	15	4,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	11,80
	Nilai Hasil Evaluasi	100	51,60

Hal tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap perencanaan kinerja.

Dari evaluasi diketahui bahwa perencanaan kinerja memiliki kelemahan antara lain:

- Dokumen perencanaan belum seluruhnya diformalkan;
- Dokumen perencanaan belum dipublikasikan;
- Rencana Aksi tahun 2025 belum sepenuhnya sesuai dan lengkap dalam menerjemahkan Perjanjian Kinerjanya;
- Belum sepenuhnya diyakini bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja;

2. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja.

Dari evaluasi diketahui bahwa pengukuran kinerja memiliki kelemahan antara lain:

- Tidak ada definisi operasional dan formulasi/ cara menghitung/ mengukur kinerja di dokumen perencanaan;
- Tidak ada mekanisme/ SOP dalam mengumpulkan dan mengukur kinerja;
- Belum ada pemberian penghargaan/ reward dan hukuman/ punishment berdasarkan capaian kinerja;

3. Evaluasi terhadap pelaporan kinerja.

Dari evaluasi diketahui bahwa pelaporan kinerja memiliki kelemahan antara lain:

- Tidak ada laporan kinerja berkala;
- LKjIP belum dilaporkan tepat waktu;
- LKjIP belum dipublikasikan;

4. Evaluasi terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Dari evaluasi diketahui bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja memiliki kelemahan yakni rekomendasi evaluasi AKIP tahun 2025 belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

III. Penutup

a. Simpulan

Penerapan AKIP di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru memperoleh nilai sebesar **51,60** yang berarti berpredikat **“CC” atau CUKUP** . Hal ini menginformasikan bahwa penerapan AKIP Cukup Baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

b. Saran/ rekomendasi.

Berdasarkan kondisi dan simpulan di atas, maka dengan ini kami sarankan kepada Bapak untuk:

1. Perencanaan kinerja

- a. Memformalkan (menandatangani dan memberikan stempel) seluruh dokumen perencanaan;
- b. Mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan di situs perangkat daerah, e-SR Kemenpan maupun Gerai Sakip Pemko Pekanbaru;
- c. Menyusun Rencana Aksi yang lengkap dan sesuai yang dapat menerjemahkan Perjanjian Kinerja;
- d. Menyusun anggaran berbasis kinerja dengan cara melakukan perubahan target output sub kegiatan yang mengalami perubahan anggaran;

2. Pengukuran kinerja

- a. Memperbaiki renstra dengan cara memberikan informasi definisi operasional indikator kinerja sasaran, cara menghitung/ mengukur indikator kinerja (formulasi), serta dasar hukum indikator kinerja (kalau ada) pada BAB 3;
- b. Menyusun mekanisme/ SOP pengumpulan dan pengukuran kinerja;
- c. Memberikan penghargaan/ reward dan hukuman/ punishment kepada seluruh PNS berdasarkan capaian kinerja;

3. Pelaporan kinerja

- a. Menyusun laporan kinerja 3 bulanan dan menyampaikannya di situs perangkat daerah, gerai SAKIP Pemko Pekanbaru, dan e-SR Kemenpan;

- b. Menyusun dan mempublikasikan LKjIP tahun 2025 sesuai dengan sistematika di Permenpan 53/ 2014 di situs perangkat daerah e-SR Kemenpan, gerai SAKIP Pemko Pekanbaru;
- c. Menyusun dan mempublikasikan LKjIP tahun 2026 di situs perangkat daerah e-SR Kemenpan, gerai SAKIP Pemko Pekanbaru sebelum tanggal 31 Maret 2027;

4. Evaluasi internal

Menyusun rencana tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), termasuk rekomendasi evaluasi tahun-tahun sebelumnya yang masih belum tuntas ditindaklanjuti, dan melaksanakannya.

Kami sebagai evaluator selalu mendorong seluruh perangkat daerah meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerjanya. Caranya dengan komitmen mendampingi perangkat daerah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Akan tetapi, hal itu hanya bisa bermanfaat bila dikolaborasikan dengan komitmen dan usaha seluruh pemangku kepentingan perangkat daerah tersebut. Untuk itu, melalui laporan ini kami juga melakukan pendampingan serta kolaborasi terhadap Bapak/ Ibu Kepala Perangkat Daerah.

Demikian laporan pelaksanaan evaluasi yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya selama pelaksanaan evaluasi.

Inspektur,



Dr Tr. H. Zulhelmi Arifin, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19810719 199912 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth:

- 1. Wali Kota Pekanbaru.